



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
Jalan Banda Aceh – Medan KM. 370 Gedung No....Idi
Kode Pos 24454 Telepon (0646).../ Faximile (0646)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 154 /PKBM / 2017**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KELUARGA MULIA KECAMATAN SIMPANG ULIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan program Pendidikan Luar Sekolah, sebagaimana dimaksud dalam U.U No. 22 tahun 1999, dipandang perlu mengatur izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu wadah kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap warga masyarakat.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara

6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daussalam Nomor 15);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberi Izin kepada :
- | | |
|----------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : PKBM "KELUARGA MULIA" |
| b. Penanggung Jawab | : MAULANA AMRI, S.Pd |
| c. Pekerjaan/Jabatan | : Ketua PKBM Keluarga Mulia |
| d. Alamat | : Desa Alue Mulieng Kecamatan Simpang Ulim, Kab. Aceh Timur. |
- KEDUA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Keluarga Mulia Desa Alue Mulieng Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur mempunyai tugas :
- a. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan sikap warga masyarakat akan pentingnya pendidikan lewat jalur Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - b. Mengidentifikasi warga masyarakat yang putus sekolah dan kurang mampu.
 - c. Melaksanakan Program Pendidikan Non Formal dan Informal.
- KETIGA** : PKBM dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan PKBM, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dicabut dan

KELIMA

: Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 03 Oktober 2017 M
13 Muharram 1439 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,



